

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA**

NOMOR 13/HK.01.01/JI-38/02/2026

TENTANG
PENUNJUKAN TIM PEMUSNAHAN ARSIP BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SURABAYA

KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SURABAYA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyelenggarakan pengelolaan arsip dinas di lingkungan Bawaslu Kota Surabaya secara efektif, efisien dan sistematis;

b. bahwa sebagaimana Keputusan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 45/KA.01.04/SJ/01/2026 tentang Persetujuan Pemusnahan Arsip Bawaslu Kota Surabaya;

c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b, dipandang perlu mengesahkan Penunjukan Tim Pemusnahan Arsip Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Surabaya.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- 5. Peraturan Kepala Arsip Negara Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusutan Arsip;
- 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Dinamis;
- 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 tahun 2020 tentang Klasifikasi Arsip;
- 8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 32 tahun 2018 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan Arsip dan Akses Arsip Dinamis Badan Pengawas Pemilihan Umum;
- 9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 13 tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas;
- 10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 tahun 2020 tentang Jadwal Retensi Arsip;
- 11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
- 12. Surat Kepala ANRI Nomor: B/KN.00.01/653/2025 tanggal 31 Desember 2025 hal Persetujuan Pemusnahan Arsip;
- 13. Keputusan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 45/KA.01.04/SJ/01/2026 tentang Persetujuan Pemusnahan Arsip Bawaslu Kota Surabaya.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA TENTANG PENUNJUKAN TIM PEMUSNAHAN ARSIP BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA.
- KESATU : Menunjuk Tim Pemusnahan Arsip Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Surabaya, yang nama-namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini;
- KEDUA : Tim Pemusnahan Arsip Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Surabaya melaksanakan pemusnahan arsip sesuai ketentuan Pasal 66 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Surabaya ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan dengan ketentuan apabila dikemudian hari

ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum;
2. Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia;
3. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Surabaya;

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 3 Februari 2026
Kepala Sekretariat Bawaslu Kota
Surabaya,



Arif Priyono

Lampiran Surat Keputusan
Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Surabaya
Nomor : 13/HK.01.01/JI-38/02/2026
Tanggal : 3 Februari 2026

**TIM PEMUSNAHAN ARSIP BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SURABAYA**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Arif Priyono	Kepala Sekretariat	Penanggung Jawab Unit Kearsipan III Bawaslu Kota Surabaya
2	Tangguh Gradhianta	Kepala Sub Bagian Administrasi	Pimpinan Unit Kearsipan III Bawaslu Kota Surabaya
3	Aria Pratomy	Kepala Sub Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum	Anggota
4	Dita Mustika Ramadhani	Staf Sub Bagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat	Anggota
5	Rafik Al Hariri	Staf Sub Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum	Anggota
6	Ratna Diah Fatmawati	Staf Sub Bagian Administrasi	Anggota
7	Ayu Mas'uda	Staf Sub Bagian Administrasi	Anggota
8	Alfinsa Rachman Saputra	Staf Sub Bagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat	Anggota
9	Debbie Ananto Wahyu Pratama	Staf Sub Bagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat	Anggota
10	Fitri Narindhi Aprilia	Staf Sub Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum	Anggota
11	Christin Diah Susanti	Staf Sub Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum	Anggota

Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Surabaya,



Arif Priyono